



**PUTUSAN**

Nomor 77/Pid.B/2020/PN Jnp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Asri Alwing Bin H. Alwing
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 19 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Andi Mauraga Dalam RT.02, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep (Pangkajene Kepulauan)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 77/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Asri Alwing Bin H. Alwing bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dan Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Asri Alwing Bin H. Alwing berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku servis dan garansi sepeda motor Honda Blade Repsol 125 FI dengan Nomor Mesin JBM 2E1037045 dan Nomor Rangka MH1JBM211JK038851 Atas nama Lija Daeng Nurung, alamat Butta Limbua;
  - 1 (satu) buah tas pesta warna hitam yang memiliki hiasan gantungan huruf R dan D;  
Dikembalikan kepada saksi Lija Daeng Nurung Binti Patta Daeng Sila.
  - 1 (satu) lembar foto copy buku catatan penjualan sepeda motor milik H. Hatibu Daeng Tiro;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Jnp



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa Muhammad Asri Alwing Bin H. Alwing pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 07.30 Wita atau pada waktu-waktu tertentu di bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Butta Limbua, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa Muhammad Asri Alwing Bin H. Alwing masuk ke rumah saksi Lija Daeng Nurung Binti Patta Daeng Sila yang beralamat di Kampung Butta Limbua, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto disaat rumah saksi dalam keadaan kosong tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yang sah, sesampainya di dalam rumah lalu Terdakwa masuk ke kamar Saksi dan membuka lemari Saksi untuk mencari BPKB dan STNK sepeda motor Saksi, setelah menemukan BPKB dan STNK yang disimpan di dalam tas, selanjutnya Terdakwa mengambil BPKB dan STNK tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah, lalu Terdakwa keluar rumah menunggu saksi Lija Daeng Nurung Binti Patta Daeng Sila pulang dari pasar.

Bahwa sekitar pukul 11.00 Wita sepulangnya saksi Lija Daeng Nurung Binti Patta Daeng Sila dari pasar, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dengan mengatakan kepada Saksi "*Daeng Nurung, pinjam dulu motorka mauka berangkat ke Pangkep satu hari ja, karena mauma pencairan besok*", selanjutnya Saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Repsol 125 CC dengan nomor polisi DD-4326-GI kepada Terdakwa.

Bahwa setelah sepeda motor Terdakwa terima, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat jual beli motor bekas Yayasan Motor di jalan Poros Limbung, Kabupaten Gowa untuk Terdakwa jual kepada saksi H. Hatibu Dg Tiro seharga Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah yaitu saksi Lija Daeng Nurung Binti Patta Daeng Sila. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Lija Daeng Nurung Binti Patta Daeng Sila menderita kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## DAN

### Kedua:

#### Pertama:

Bahwa Terdakwa Muhammad Asri Alwing Bin H. Alwing pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wita atau pada waktu-waktu tertentu di bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Butta Limbua, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, *dengan sengaja, memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa Muhammad Asri Alwing Bin H. Alwing datang menjumpai saksi Lija Daeng Nurung Binti Patta Daeng Sila di rumahnya yang beralamat di Kampung Butta Limbua, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Daeng Nurung, *pinjam dulu motorta mauka berangkat ke Pangkep satu hari ja, karena mau mau pencairan besok*", karena telah mengenal Terdakwa selanjutnya Saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Repsol 125 cc dengan nomor polisi DD-4326-GI kepada Terdakwa.

Bahwa setelah sepeda motor Terdakwa terima, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat jual beli motor bekas Yayasan Motor di jalan Poros Limbung, Kabupaten Gowa untuk Terdakwa jual kepada saksi H. Hatibu Daeng Tiro seharga Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah yaitu saksi Lija Daeng Nurung Binti Patta Daeng Sila.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Repsol 125 CC dengan nomor polisi DD-4326-GI milik saksi Lija Daeng Nurung Binti Patta Daeng Sila untuk kemudian Terdakwa jual, Saksi menderita kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## ATAU

### Kedua:

Bahwa Terdakwa Muhammad Asri Alwing Bin H. Alwing pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 11.00 WITA atau pada waktu-waktu tertentu di bulan April tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Butta Limbua, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa Muhammad Asri Alwing Bin H. Alwing datang menjumpai saksi Lija Daeng Nurung Binti Patta Daeng Sila di rumahnya yang beralamat di Kampung Butta Limbua, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, saat itu Terdakwa membujuk Saksi dengan mengatakan “Daeng Nurung, *pinjam dulu motorta mauka berangkat ke Pangkep satu hari ja, karena mauma pencairan besok*”, karena percaya akan kata-kata Terdakwa selanjutnya Saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Repsol 125 CC dengan nomor polisi DD-4326-GI kepada Terdakwa.

Bahwa setelah sepeda motor Terdakwa terima, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat jual beli motor bekas Yayat Motor di jalan Poros Limbung Kabupaten Gowa untuk Terdakwa jual kepada saksi H. Hatibu Dg Tiro seharga Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah yaitu saksi Lija Daeng Nurung Binti Patta Daeng Sila.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menipu saksi Lija Daeng Nurung Binti Patta Daeng Sila hingga saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Repsol 125 CC dengan nomor polisi DD-4326-GI yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual, Saksi menderita kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).





Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Lija Daeng Nurung Binti Patta Daeng Sila** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya sepeda motor Honda Blade Repsol 125 CC berwarna Orange dengan Nomor Polisi DD-4326-GI, Nomor Mesin JBM 2E1037045, Nomor Rangka MH1JBM211JKO38851 milik suaminya yaitu saksi Haris Daeng Sitaba;
- Bahwa selain sepeda motor, terdapat barang lain yang juga hilang yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan juga Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lija Daeng Nurung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 di kediaman saksi yang berada di Kampung Butta Limbua, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal tersebut di atas, setelah saksi pulang berbelanja dari pasar sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk meminjam sepeda motor milik suaminya selama 1 (satu) hari sampai dengan tanggal 10 April 2020 dengan tujuan untuk digunakan ke kampung halaman Terdakwa yang berada di Pangkep untuk melakukan pencairan penjualan rumah, dimana Terdakwa sebelumnya sudah berada di rumah saksi sekitar 2 (dua) minggu karena Terdakwa merupakan teman dari Kakak Ipar saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan bahwa ia hendak meminjam sepeda motor milik suami saksi, saksi langsung menghubungi saksi Haris Daeng Sitaba melalui telephone yang pada saat itu sedang berada di Kabupaten Takalar untuk menyampaikan bahwa Terdakwa hendak meminjam sepeda motor, dan kemudian setelah menghubungi saksi Haris Daeng Sitaba, saksi langsung memberikan sepeda motor tersebut beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Terdakwa, sehingga sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi, saksi kemudian membuka tas miliknya yang disimpan dalam lemari pakaian, dimana ketika itu Buku Pemilik Kendaraan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor (BPKB) dan juga Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi yang semula disimpan dalam tas tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa dikarenakan Terdakwa sejak pergi meninggalkan kediaman saksi pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 tidak kunjung kembali ke Jeneponto, saksi Haris Daeng Sitaba pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 menghubungi Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan akan segera kembali menuju Jeneponto, namun sampai dengan hari Sabtu malam Terdakwa tidak kunjung datang dan Handphone Terdakwa juga sudah tidak aktif;
- Bahwa dikarenakan sampai dengan hari Minggu tanggal 12 April 2020 Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, maka pada hari Senin tanggal 13 April 2020 saksi bersama dengan saksi Haris Daeng Sitaba langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Jeneponto;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan juga Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya, namun setelah Terdakwa ditangkap dan dipertemukan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah mengambil BPKB dan STNK milik saksi di dalam tas yang disimpan dalam lemari pakaian, dimana menurut Terdakwa setelah dirinya berhasil mengambil BPKB dan STNK, Terdakwa langsung membawa motor tersebut untuk dijual di sebuah dealer Sepeda Motor yang berada di Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah tas warna hitam dan juga buku servis sepeda motor Honda Blade atas nama Lija Daeng Nurung, dimana sebelumnya tas hitam tersebut merupakan tempat menyimpan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda Blade Repsol 125 CC berwarna Orange dengan Nomor Polisi DD-4326-GI dan juga Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi;
- Bahwa sebelum kejadian ini terjadi, Terdakwa sebelumnya sudah pernah meminjam sepeda motor milik saksi Haris Daeng Sitaba kurang lebih sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik saksi Haris Daeng Sitaba belum ditemukan, dan juga dari pihak Terdakwa maupun keluarganya belum ada yang datang untuk menemui saksi guna memberikan ganti rugi;
- Bahwa akibat kejadian ini, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



**2. Saksi Haris Daeng Sitaba Bin Manggungjungi Daeng Pasang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan suami dari saksi Lija Daeng Nurung Binti Patta Daeng Sila;
- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan dipersidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya sepeda motor Honda Blade Repsol 125 CC berwarna Orange dengan Nomor Polisi DD-4326-GI beserta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan juga Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lija Daeng Nurung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 di kediaman saksi yang berada di Kampung Butta Limbua, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal tersebut di atas, sekitar pukul 09.30 Wita pada saat saksi sedang berada di Kabupaten Takalar, saksi Lija Daeng Nurung menghubungi saksi via telephone dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak meminjam sepeda motor selama 1 (satu) hari dengan tujuan untuk digunakan ke kampung halaman Terdakwa yang berada di Pangkep untuk melakukan pencairan penjualan rumah, sehingga pada saat itu saksi langsung mengatakan kepada saksi Lija Daeng Nurung "kasimi saja", dikarenakan saksi sama sekali tidak merasa curiga dengan Terdakwa, dan juga sebelum kejadian ini terjadi Terdakwa sudah menginap di rumah saksi kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak kunjung kembali ke Jeneponto, maka pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi menghubungi Terdakwa melalui telephone dan ketika itu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sedang bersiap-siap dari Pangkep untuk kembali ke Jeneponto;
- Bahwa selanjutnya sampai dengan hari Minggu tanggal 12 April 2020 Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan juga handphone Terdakwa sudah tidak aktif, sehingga pada hari Senin tanggal 13 April saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Jeneponto;
- Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian ini kepada Pihak Kepolisian, saksi kemudian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah ditangkap di daerah Kalimantan, dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 saksi dihubungi oleh anggota Kepolisian dari Polres Jeneponto untuk menuju sebuah dealer sepeda Motor yang berada di Kabupaten Gowa, dimana dealer tersebut merupakan dealer tempat Terdakwa menjual sepeda motor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Blade Repsol 125 CC berwarna Orange dengan Nomor Polisi DD-4326-GI milik saksi;

- Bahwa setelah tiba di dealer sepeda motor tersebut, saksi H. Hatibu Daeng Tiro selaku pemilik dealer membenarkan bahwa Terdakwa pernah menjual sepeda motor Honda Blade Repsol 125 CC berwarna Orange dengan Nomor Polisi DD-4326-GI, Nomor Mesin JBM 2E1037045 dan Nomor Rangka MH1JBM211JKO38851 ke dealer miliknya pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 yang dibeli seharga Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), namun motor tersebut oleh saksi H. Hatibu Daeng Tiro sudah dijual kembali kepada orang lain pada hari Selasa tanggal 14 April 2020;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, saksi dipertemukan oleh Terdakwa di kantor kepolisian Polres Jeneponto, dan Terdakwa mengakui bahwa sebelum menjual sepeda motor Honda Blade Repsol 125 CC berwarna Orange dengan Nomor Polisi DD-4326-GI ke dealer milik saksi H. Hatibu Daeng Tiro, Terdakwa telah terlebih dahulu mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan juga Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lija Daeng Nurung yang disimpan di dalam tas warna hitam yang berada di lemari pakaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah tas warna hitam dan juga buku servis sepeda motor Honda Blade atas nama Lija Daeng Nurung, dimana tas tersebut merupakan tas yang disimpan dalam lemari pakaian yang didalamnya terdapat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda Blade Repsol 125 CC berwarna Orange dengan Nomor Polisi DD-4326-GI dan juga Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lija Daeng Nurung;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik saksi belum ditemukan, dan juga dari pihak Terdakwa maupun keluarganya belum ada yang datang untuk menemui saksi guna memberikan ganti rugi;
- Bahwa akibat kejadian ini, saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi H. Hatibu Daeng Tiro** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik dealer "Yayat Motor" yang berada di Jalan Poros Limbung Takalar, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa, dimana dealer tersebut merupakan tempat jual beli sepeda motor bekas;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa telah menjual sepeda motor dengan jenis Honda Blade Repsol 125 CC berwarna Orange dengan Nomor Polisi DD-4326-GI, Nomor Mesin JBM 2E1037045 dan Nomor Rangka MH1JBM211JKO38851 ke dealer milik saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa datang sendiri dan mengatakan kepada saksi bahwa ia akan menjual sepeda motor, dimana ketika itu Terdakwa memperlihatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda Blade Repsol 125 CC berwarna Orange dengan Nomor Polisi DD-4326-GI beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Lija Daeng Nurung;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa mampu memperlihatkan kelengkapan surat-surat dari sepeda motor tersebut dan ketika itu juga Terdakwa memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Lija Daeng Nurung, saksi sama sekali tidak merasa curiga kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun saksi menawarnya dengan harga Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa sepakat dengan harga tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa secara tunai, dan setelah uang diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa langsung pergi meninggalkan dealer sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pada saat saksi membeli sepeda motor dari Terdakwa, saksi membuat kwitansi tanda pembelian yang saksi simpan untuk dijadikan pegangan apabila terdapat pembeli yang akan membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020, motor Honda Blade Repsol 125 CC berwarna Orange dengan Nomor Polisi DD-4326-GI yang dibeli oleh saksi kepada Terdakwa, telah laku terjual seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana pembeli motor tersebut tercatat atas nama Asri;
- Bahwa saksi tidak memiliki Identitas dari pembeli motor Honda Blade Repsol 125 CC berwarna Orange dengan Nomor Polisi DD-4326-GI, karena pada saat itu saksi hanya membuat kwitansi penjualan saja dan tidak meminta identitas dari pembeli sepeda motor tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, dan saksi juga baru pertama kali membeli sepeda motor dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi baru mengetahui permasalahan ini ketika Anggota Kepolisian dari Polres Jeneponto bersama dengan saksi Haris Daeng Sitaba pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 mendatangi dealer milik saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor Honda Blade Repsol 125 CC berwarna Orange dengan Nomor Polisi DD-4326-GI yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi adalah sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapan di persidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda Blade Repsol 125 CC berwarna Orange dengan Nomor Polisi DD-4326-GI, Nomor Mesin JBM 2E1037045, Nomor Rangka MH1JBM211JKO38851 dan juga Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lija Daeng Nurung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 di kediaman saksi Haris Daeng Sitaba yang berada di Kampung Butta Limbua, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, pada awalnya Terdakwa sedang berada di rumah milik saksi Haris Daeng Sitaba, namun sekitar pukul 09.00 Wita ketika istri dari saksi Haris Daeng Sitaba yaitu saksi Lija Daeng Nurung sedang pergi ke pasar, Terdakwa membuka lemari pakaian yang berada di dalam rumah tersebut dengan tujuan untuk mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Blade Repsol 125 CC dengan Nomor Polisi DD-4326-GI dan juga Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lija Daeng Nurung;
- Bahwa setelah saksi Lija Daeng Nurung kembali dari pasar sekitar pukul 09.30 Wita dan Terdakwa telah berhasil mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan juga Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lija Daeng Nurung, selanjutnya Terdakwa memasukkan BPKB dan KTP tersebut ke dalam saku celana miliknya untuk selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada saksi Lija Daeng Nurung guna meminjam sepeda motor milik saksi Haris Daeng Sitaba;
- Bahwa pada saat meminjam sepeda motor, Terdakwa mengatakan kepada saksi Lija Daeng Nurung bahwa dirinya hendak melakukan pencairan hasil

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Jnp



penjualan rumah orang tuanya yang berada di Pangkep, oleh karena itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Haris Daeng Sitaba selama 1 (satu) hari;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ijin dari saksi Lija Daeng Nurung untuk meminjam sepeda motor, sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut dari Jeneponto menuju arah Makassar, dimana setelah tiba di jalan Poros Limbung Takalar, Kabupaten Gowa sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa melihat sebuah dealer "Yayat Motor" tempat penjualan sepeda motor bekas, dan kemudian Terdakwa langsung berhenti di dealer tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhenti di dealer "Yayat Motor", Terdakwa langsung menawarkan sepeda motor Honda Blade Repsol 125 CC berwarna Orange dengan Nomor Polisi DD-4326-GI kepada pemilik dealer yaitu saksi H. Hatibu Daeng Tiro dengan memperlihatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Lija Daeng Nurung;
- Bahwa setelah saksi H. Hatibu Daeng Tiro memeriksa kelengkapan sepeda motor tersebut dan menyesuaikan nomor rangka serta nomor mesin dari sepeda motor yang hendak dijual oleh Terdakwa dengan surat-suratnya, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun saksi H. Hatibu Daeng Tiro menawarnya dengan harga Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), dan akhirnya Terdakwa sepakat dengan harga tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pembayaran dari hasil penjualan sepeda motor, Terdakwa langsung pergi meninggalkan dealer dan sempat menuju ke Kabupaten Bone;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Blade Repsol 125 CC berwarna Orange dengan Nomor Polisi DD-4326-GI dan juga Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lija Daeng Nurung yaitu agar ketika Terdakwa berhasil meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak mengalami kesulitan ketika akan menjualnya;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal saksi Haris Daeng Sitaba kurang lebih selama 4 (empat) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ini terjadi, Terdakwa kurang lebih sudah 3 (tiga) kali meminjam sepeda motor milik saksi Haris Daeng Sitaba;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2017 dalam perkara penggelapan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku servis dan garansi sepeda motor Honda Blade Repsol 125 FI dengan Nomor Mesin JBM 2E1037045 dan Nomor Rangka MH1JBM211JKO38851 atas nama Lija Daeng Nurung, yang beralamat di Butta Limbua;
- 1 (satu) buah tas pesta warna hitam yang memiliki hiasan gantungan bertuliskan huruf R dan D;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku catatan penjualan sepeda motor milik H. Hatibu Daeng Tiro;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 66/Pen.Pid/2020/PN Jnp dan Nomor 67/Pen.Pid/2020/PN Jnp;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 di kediaman saksi Haris Daeng Sitaba yang berada di Kampung Butta Limbua, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Terdakwa telah mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda Blade Repsol 125 CC berwarna Orange dengan Nomor Polisi DD-4326-GI, Nomor Mesin JBM 2E1037045, Nomor Rangka MH1JBM211JKO38851 dan juga Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lija Daeng Nurung;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, saat itu saksi Lija Daeng Nurung sedang pergi ke Pasar sehingga hanya Terdakwa yang berada di dalam rumah, dimana ketika Terdakwa mengetahui bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda Blade Repsol 125 CC berwarna Orange dengan Nomor Polisi DD-4326-GI milik saksi Haris Daeng Sitaba dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lija Daeng Nurung disimpan dalam tas warna hitam yang berada di lemari pakaian, Terdakwa langsung berniat untuk

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Jnp





mengambil BPKB dan KTP tersebut, agar nantinya ketika Terdakwa berhasil meminjam sepeda motor milik saksi Haris Daeng Sitaba, Terdakwa tidak mengalami kesulitan ketika akan menjualnya;

- Bahwa pada saat saksi Lija Daeng Nurung kembali ke rumah sekitar pukul 09.30 Wita, Terdakwa meminta izin kepada saksi Lija Daeng Nurung untuk meminjam sepeda motor milik saksi Haris Daeng Sitaba selama 1 (satu) hari sampai dengan tanggal 10 April 2020 dengan tujuan untuk digunakan ke kampung halaman Terdakwa yang berada di Pangkep untuk melakukan pencairan penjualan rumah, dimana pada saat itu BPKB dan KTP atas nama Lija Daeng Nurung telah berada disaku celana milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil meminjam sepeda motor tersebut, sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa pergi dari Kabupaten Jeneponto menuju arah Makassar, dimana setelah tiba di jalan Poros Limbung Takalar, Kabupaten Gowa sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa melihat sebuah dealer "Yayat Motor" tempat penjualan sepeda motor bekas, dan kemudian Terdakwa langsung berhenti di dealer tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhenti di dealer "Yayat Motor", Terdakwa langsung menawarkan sepeda motor Honda Blade Repsol 125 CC berwarna Orange dengan Nomor Polisi DD-4326-GI kepada pemilik dealer yaitu saksi H. Hatibu Daeng Tiro dengan memperlihatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Lija Daeng Nurung, dan kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun saksi H. Hatibu Daeng Tiro menawarnya dengan harga Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), dan akhirnya Terdakwa sepakat dengan harga tersebut;
- Bahwa setelah motor tersebut terjual, Terdakwa langsung pergi meninggalkan dealer dan sempat menuju ke Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi Haris Daeng Sitaba dan saksi Lija Daeng Nurung mulai merasa curiga dikarenakan Terdakwa tidak kunjung kembali ke Jeneponto, sehingga pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi Haris Daeng Sitaba menghubungi Terdakwa melalui telephone dan ketika itu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sedang bersiap-siap dari Pangkep untuk kembali ke Jeneponto, namun sampai dengan hari Minggu tanggal 12 April 2020 Terdakwa sudah tidak diketahui keberadaannya dan juga handphone Terdakwa sudah tidak aktif, sehingga pada hari Senin tanggal 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 saksi Haris Daeng Sitaba melaporkan kejadian ini ke Polres Jeneponto;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dipertemukan bersama saksi Haris Daeng Sitaba oleh pihak Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil BPKB dan STNK di dalam tas warna hitam milik saksi Lija Daeng Nurung yang disimpan dalam lemari pakaian, dimana menurut Terdakwa setelah dirinya berhasil mengambil BPKB dan STNK, Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Blade Repsol 125 CC berwarna Orange dengan Nomor Polisi DD-4326-GI untuk dijual di sebuah Dealer Sepeda Motor yang berada di Kabupaten Gowa;
- Bahwa para saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah tas warna hitam dan juga buku servis sepeda motor Honda Blade atas nama Lija Daeng Nurung, dimana tas tersebut merupakan tas yang disimpan dalam lemari pakaian yang didalamnya terdapat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda Blade Repsol 125 CC berwarna Orange dengan Nomor Polisi DD-4326-GI dan juga Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lija Daeng Nurung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Lija Daeng Nurung untuk mengambil (BPKB) Honda Blade Repsol 125 CC berwarna Orange dengan Nomor Polisi DD-4326-GI dan juga Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya;
- Bahwa hingga saat ini sepeda motor Honda Blade Repsol dengan Nomor Polisi DD-4326-GI milik saksi Haris Daeng Sitaba belum ditemukan;
- Bahwa sebelum kejadian ini terjadi, Terdakwa sebelumnya sudah pernah meminjam sepeda motor milik saksi Haris Daeng Sitaba kurang lebih sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal saksi Haris Daeng Sitaba kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa akibat kejadian ini, saksi Haris Daeng Sitaba mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan kombinasi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dakwaan Penuntut Umum, yaitu dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, oleh karena itu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Jnp



Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Kesatu “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa Muhammad Asri Alwing Bin H. Alwing dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Kedua “Mengambil barang sesuatu”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa tindakan “mengambil” baru dianggap selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (*onroerend*) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (*roereng goed*) akibat perpindahan tadi, dan juga bisa diartikan bahwa “mengambil” berarti membawa barang dari tempat asalnya ke tempat lain, sehingga barang tersebut berpindah dari suatu tempat ke tempat lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang atau barang yang tidak bergerak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 di kediaman saksi Haris Daeng Sitaba yang berada di Kampung Butta Limbua, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Terdakwa telah mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda Blade Repsol 125 CC berwarna Orange dengan Nomor Polisi DD-4326-GI, Nomor Mesin JBM 2E1037045, Nomor Rangka MH1JBM211JKO38851 dan juga Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama saksi Lija Daeng Nurung;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama saksi Lija Daeng Nurung, saat itu saksi Lija Daeng Nurung sedang pergi ke Pasar sehingga hanya Terdakwa yang berada di dalam rumah, dimana ketika Terdakwa mengetahui bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lija Daeng Nurung disimpan dalam tas warna hitam yang berada di lemari pakaian, Terdakwa langsung berniat untuk mengambil BPKB dan KTP tersebut, sehingga setelah Terdakwa telah berhasil mengambilnya, Terdakwa langsung memasukkan BPKB dan KTP milik saksi Lija Daeng Nurung ke dalam saku celana miliknya;

Menimbang, bahwa setelah saksi Lija Daeng Nurung kembali dari pasar sekitar pukul 09.30 Wita dan Terdakwa telah berhasil mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi Lija Daeng Nurung yang sebelumnya disimpan dalam lemari pakaian, Terdakwa langsung meminjam sepeda motor Honda Blade Repsol 125 CC berwarna Orange dengan Nomor Polisi DD-4326-GI milik saksi Haris Daeng Sitaba dan pergi membawa sepeda motor tersebut dari Jeneponto menuju arah Makassar, dan pada saat Terdakwa melihat sebuah dealer "Yayat Motor" tempat jual beli sepeda motor bekas, Terdakwa langsung menawarkan sepeda motor Honda Blade Repsol 125 CC berwarna Orange dengan Nomor Polisi DD-4326-GI kepada pemilik dealer yaitu saksi H. Hatibu Daeng Tiro dengan memperlihatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan juga Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lija Daeng Nurung yang telah Terdakwa ambil sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi H. Hatibu Daeng Tiro mencapai kesepakatan harga, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan juga memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lija Daeng Nurung yang telah diambilnya tersebut kepada saksi saksi H. Hatibu Daeng Tiro;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Jnp



Menimbang, bahwa dengan telah berpindahnya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan juga Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lija Daeng Nurung dari tempat asalnya, dan BPKB serta KTP tersebut termasuk ke dalam pengertian “barang”, dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur Ketiga “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan juga Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik saksi Haris Daeng Sitaba dan saksi Lija Daeng Nurung sehingga bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad.4 Unsur Keempat “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bertindak seolah – olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa tujuan Terdakwa mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda Blade Repsol 125 CC berwarna Orange dengan Nomor Polisi DD-4326-GI dan juga Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama saksi Lija Daeng Nurung adalah agar nantinya ketika Terdakwa berhasil meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak mengalami kesulitan ketika akan menjualnya karena surat-surat dari sepeda motor tersebut dalam keadaan lengkap, sebagaimana diketahui bahwa setelah BPKB motor berhasil diambil oleh Terdakwa, akhirnya Terdakwa dapat menjual sepeda motor tersebut ke dealer “Yayat Motor” milik saksi H. Hatibu Daeng Tiro seharga Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga akibat kejadian ini saksi Haris Daeng Sitaba mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);





Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari saksi Haris Daeng Sitaba dan saksi Lija Daeng Nurung, sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang bersifat Alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan memilih langsung Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum;
3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Kesatu “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur Dakwaan Kesatu diatas, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Kedua “Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) dapat didefinisikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Definisi ini bermakna bahwa Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, haruslah menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) apa yang ia perbuat, beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa pada delik-delik yang oleh undang-undang telah diisyaratkan harus dilakukan dengan sengaja (*opzet*) hanya dapat ditujukan kepada:

- Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu;
- Tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dipenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan corak dan bentuknya, kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud yaitu si pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya;
- Kesengajaan sebagai kepastian yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia mengetahui benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa makna “memiliki” sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam ketentuan Pasal ini adalah perbuatan pelaku dilakukan tanpa izin dari orang yang merupakan pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa telah menjual sepeda motor jenis Honda Blade Repsol 125 CC berwarna Orange dengan Nomor Polisi DD-4326-GI, Nomor Mesin JBM 2E1037045 dan Nomor Rangka MH1JBM211JKO38851 di sebuah dealer tempat penjualan sepeda motor bekas yaitu “Yayat Motor” milik saksi H. Hatibu Daeng Tiro yang berada di jalan Poros Limbung Takalar, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa sebelum menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lija Daeng Nurung, sehingga saksi H. Hatibu Daeng Tiro selaku pemilik dari tempat penjualan sepeda motor tidak merasa curiga karena kelengkapan surat-surat dari sepeda motor yang Terdakwa jual tersebut lengkap, dan saat itu akhirnya Terdakwa berhasil menjual sepeda motor milik saksi Haris Daeng Sitaba sejumlah Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp7.300.000,00 ((tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Jnp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara sadar menjual sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu saksi Haris Daeng Sitaba dan mempergunakan uang hasil penjualannya untuk kepentingan pribadinya seolah-olah Terdakwa merupakan pemilik yang sah, padahal Terdakwa sudah secara jelas mengetahui bahwa ia tidak berhak untuk itu, sehingga akibat perbuatan Terdakwa saksi Haris Daeng Sitaba menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dengan demikian unsur "Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Ketiga "Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sepeda motor jenis Honda Blade Repsol 125 CC berwarna Orange dengan Nomor Polisi DD-4326-GI, Nomor Mesin JBM 2E1037045 dan Nomor Rangka MH1JBM211JKO38851 yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi H. Hatibu Daeng Tiro adalah kepunyaan dari saksi Haris Daeng Sitaba atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur "sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Keempat "Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang melakukan penguasaan yang nyata atas barang tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud "bukan karena kejahatan" adalah barang yang berada dalam penguasaan / tangan pelaku dapat terjadi karena adanya kepercayaan dari pemilik barang misal karena adanya suatu kesepakatan antara pemilik barang dengan Terdakwa, sehingga dengan demikian penguasaan pelaku atas barang tersebut adalah sah akan tetapi menjadi perbuatan melawan hukum karena pelaku telah melanggar kepercayaan dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 09.30 Wita setelah saksi Lija Daeng Nurung pulang dari pasar, pada saat itu Terdakwa meminta ijin kepada saksi Lija Daeng Nurung untuk



meminjam sepeda motor Honda Blade Repsol 125 CC dengan Nomor Polisi DD-4326-GI milik saksi Haris Daeng Sitaba, dan Terdakwa mengatakan bahwa ia hanya meminjam selama satu 1 (satu) hari untuk digunakan ke kampung halaman Terdakwa yang berada di Pangkep guna melakukan pencairan penjualan rumah, sehingga dikarenakan Terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali meminjam motor milik saksi Haris Daeng Sitaba dan saksi Lija Daeng Nurung juga telah mengenal Terdakwa cukup lama sehingga ketika itu ia tidak menaruh rasa curiga sama sekali dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari saksi Lija Daeng Nurung, Terdakwa melakukannya tanpa adanya unsur paksaan, karena saksi Lija Daeng Nurung menyerahkan sepeda motor milik saksi Haris Daeng Sitaba kepada Terdakwa hanya untuk meminjamkannya saja karena telah percaya kepada Terdakwa, dengan demikian unsur "Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 dan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku servis dan garansi sepeda motor Honda Blade Repsol 125 FI dengan Nomor Mesin JBM 2E1037045 dan Nomor Rangka MH1JBM211JKO38851 atas nama Lija Daeng Nurung, yang beralamat di Butta Limbua serta 1 (satu) buah tas pesta warna hitam yang memiliki hiasan gantungan bertuliskan huruf R dan D, yang telah disita dari saksi Haris Daeng Sitaba, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Lija Daeng Nurung melalui saksi Haris Daeng Sitaba;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy buku catatan penjualan sepeda motor milik H. Hatibu Daeng Tiro, terhadap barang bukti tersebut agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Haris Daeng Sitaba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 dan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Asri Alwing Bin H. Alwing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dan Penggelapan sebagaimana dakwaan kesatu dan dakwaan kedua pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Jnp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah buku servis dan garansi sepeda motor Honda Blade Repsol 125 FI dengan Nomor Mesin JBM 2E1037045 dan Nomor Rangka MH1JBM211JKO38851 atas nama Lija Daeng Nurung, yang beralamat di Butta Limbua;
    - 1 (satu) buah tas pesta warna hitam yang memiliki hiasan gantungan bertuliskan huruf R dan D;Dikembalikan kepada saksi Lija Daeng Nurung melalui saksi Haris Daeng Sitaba.
  - 1 (satu) lembar fotocopy buku catatan penjualan sepeda motor milik H. Hatibu Daeng Tiro;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Selasa tanggal 8 September 2020, oleh Arief Karyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Taufiq Nur Ardian, S.H., dan Bilden, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadhani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Anggraeni Novita Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiq Nur Ardian, S.H.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Bilden, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmadhani, S.H., M.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Jnp